

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat sering mencari keadilan yang mereka kehendaki dari setiap permasalahan keluarga islam. Hal tersebut dilakukan masyarakat melalui Pengadilan Agama di daerah hukumnya, karena Peradilan Agama adalah salah satu badan kekuasaan kehakiman yang bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sodaqoh, dan ekonomi syariah pada tingkat pertama di tengah-tengah masyarakat yang beragama islam. Hal tersebut sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang No 7 Tahun 1989 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia mendapatkan proses dalam perubahan yang signifikan adanya sejak reformasi. Diawali dengan adanya TAP MPR RI Nomor X/MPR/1999 Tentang Pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional dengan adanya pemisahan yang tegas antara fungsi yudikatif dan eksekutif. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam ruang lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung adalah salah satu pelaksanaan daripada kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24A ayat (1) dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang No. 14 Tahun 1989 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Peradilan Agama dalam Undang-Undang diatur susunan, kekuasaan hukum acara, dan kedudukan hakim serta segi-segi

administrasi pada peradilan agama dan pengadilan tinggi agama.¹ Ada beberapa pembahasan yang dijelaskan dalam kewenangan Pengadilan Agama salah satunya adalah pembahasan dalam hal perkawinan, hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) sudah dijelaskan dan ditentukan prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntunan zaman. Salah satu pembahasannya adalah mengatur perihal aturan pernikahan dan perceraian yang menjadi dasar putusya ikatan lahir batin (perkawinan). Dengan pelaksanaan perkawinan, maka manusia dapat memenuhi esensi dalam perannya sebagai makhluk sosial dan pemenuhan terhadap hak-hak sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Salah satu wujud dari kebesaran Tuhan yang Maha Esa adalah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan terdiri dari laki-laki dan perempuan. Manusia diberikan wadah untuk berketurunan sekaligus beribadah dengan cara melaksanakan perkawinan sesuai tuntunan agama.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan memuat aturan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir yaitu hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk berdasarkan undang-undang, dimana hubungan tersebut mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Sedangkan ikatan batin yaitu hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja.²

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa perkawinan berdasarkan hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mitssaqan ghalidzan*), untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya

¹ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Kota Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), h. 2-5

² Lia Kurniati, 2016, “*Hubungan antara tingkat pendidikan, status pekerjaan dan tingkat pendapatan dengan usia perkawinan pertama wanita*”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 2, h. 3.

merupakan ibadah serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam suatu perkawinan semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Q.S. Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir³

Namun dalam kenyataannya, tujuan mulia dari perkawinan tidak selamanya berjalan dengan baik dan juga tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan tersebut sehingga terjadi putusnya perkawinan. Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) hal, yaitu kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Perceraian merupakan jalan keluar (*way out*) terakhir yang mesti ditempuh apabila tujuan dari perkawinan tidak dapat dicapai, karena dalam menempuh kehidupan berumah tangga tentu ada beberapa peristiwa dan kejadian yang mewarnai kehidupan bersama. Dalam warna tersebut memiliki beberapa penafsiran seperti peristiwa yang baik antara suami dan istri serta anak dan peristiwa yang kurang mengenakan seperti perselisihan antara suami dan istri. Hal tersebut terkadang muncul di tengah-tengah keharmonisan dan ketentraman yang menghiiasi kehidupan rumah tangga bersama sepasang suami istri.

Maka kalau memang kondisi rumah tangga tersebut sukar untuk didamaikan, sulit mencari jalan keluar dalam setiap permasalahan yang terjadi, islampun tidak memaksa umatnya untuk melanjutkan perkawinan seperti itu. Dalam sebuah kaidah Fiqhiyyah disebutkan:

³ Lajnah Pentasifah Mushaf Al-Qur'an Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005) h. 406

درء المفسد، مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mendahulukan untuk menolak keudharatan daripada mengambil kemaslahatan”⁴

Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.⁵ Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri.⁶

Sebelum dibentuknya Undang-Undang Perkawinan, lembaga hukum adat pun telah memiliki mekanisme perceraian. Menurut Nani Soewondo, hukum adat Indonesia biasanya menyertakan kepala adat dalam proses perceraian dan mereka hanya memberikan izin ketika ada alasan yang nyata.⁷ Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Dengan itu Allah SWT mengizinkan suami istri apabila hendak melakukan perceraian sebagai pintu darurat atau jalan terakhir apabila tidak ditemukan jalan keluar untuk bersatu kembali. Dalam sebuah hadist, Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ابغض الحلال عند الله الطلاق) (رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم، ورجح ابو حاتم ارساله)

⁴ Syaikh Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Al-Awwaliyyah (Prinsip-Prinsip Dasar Memahami Ushul Fiqh & Qaidah Fiqh)*, h. 46

⁵ P.N.H.Simanjuntak, 2007, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Djambatan, Jakarta, h. 53.

⁶ Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 231.

⁷ Nani Soewondo, 1955, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Timun Mas, Jakarta, h. 68

Artinya: Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." (HR. Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal)⁸

Dalam proses perceraian terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti syarat administrasi, prosedur pelaksanaannya, dan mekanismenya, karena perceraian tidak dapat dilakukan kecuali telah ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama dan undang-undang.⁹ Perceraian dikatakan sah secara hukum ketika dilakukan melalui pengadilan, yaitu Pengadilan Agama untuk pasangan muslim dan Pengadilan Negeri untuk pasangan non-muslim. Perceraian yang dilakukan oleh suami istri tentu melalui tahapan-tahapan yang harus dilaluinya di Pengadilan Agama, dari mulai pendaftaran atau administrasi, persidangan sampai turun akta cerai semuanya harus ditempuh, dan aturan yang berlaku harus dipatuhi dan ditaati. Dalam kaidah ushuliyah di sebutkan:

الأصل في الأمر للوجوب إلا ما دل الدليل على خلافه

Artinya: Asal dalam setiap perintah itu hukumnya wajib kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya.¹⁰

Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Pada pembahasan rumusan hukum kamar agama nomor 1 dijelaskan bahwa Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah termpat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran

⁸ Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram min Adillatil al-Ahkam, alih bahasa oleh Muhammad Syarif Sukandy No Hadits 1098 Bab Thalaq*, (Bandung: PT. AL Ma'rifat, 1996)

⁹ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah*, (Makassar: Humanities Genius, 2020), h. 148

¹⁰ Syaikh Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Al-Awwaliyyah (Prinsip-Prinsip Dasar Memahami Ushul Fiqh & Qaidah Fiqh)*, h. 5

terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).¹¹ Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis yang sifatnya melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹²

Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia inilah yang akan dijadikan pedoman bagi seluruh Pengadilan yang ada dibawahnya dalam memutuskan dan menyelesaikan suatu perkara. Dalam putusan gugat cerai Nomor 1270/Pdt.G/2024/PA.Badg, merupakan salah satu putusan yang memutuskan perceraian antara suami dan istri yang belum memenuhi unsur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang mengharuskan suami istri pisah rumah terlebih dahulu selama 6 (enam) bulan lamanya. Duduk perkara dalam putusan ini menjelaskan tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh istri belum memenuhi syarat pisah rumah 6 (enam) bulan, Hakim berlandaskan kepada mashlahah karena suaminya memiliki penyakit yang lain yaitu menyukai sesama jenis dan suami istri tersebut telah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun.¹³

Pembahasan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung dan Pengabulan Gugatan Cerai Pisah Ranjang menarik untuk dilakukan penelitian dan kajian lebih mendalam, oleh karena hal tersebut penulis mengangkat kontradiktif antara peraturan Mahkamah Agung dan Pengabulan Gugatan Cerai Pisah Ranjang untuk melakukan pembahasan lebih dalam, yang dimuat dalam judul:

¹¹ Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (Jakarta Pusat: Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2023), h. 5

¹² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, (2016), *KBBI VI Daring*, diakses pada 04 September 2024 pukul 20.00, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kdrt>.

¹³ Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Putusan Nomor 1270/Pdt.G/2024/PA.Badg*

Pengabulan Gugatan Cerai Pisah Ranjang di Pengadilan Agama Bandung Pasca Lahirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 (Studi Putusan Nomor: 1270/Pdt.G/2024/PA.Badg).

Masalah	Putusan gugat cerai No. 1270/Pdt.G/2024/PA.Badg
Dasar Hukum	SEMA Nomor 3 Tahun 2023
Inti Permasalahan	SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menjelaskan bahwa untuk perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus harus pisah rumah minimal 6 (enam) bulan atau terbukti melakukan KDRT, namun dalam putusan gugat cerai Nomor 1270/Pdt.G/2024/PA.Badg ini majelis hakim mengabulkan gugatan cerai dimana antara Penggugat dan Tergugat baru pisah ranjang 2 (dua) tahun dan belum pisah rumah.
Kesimpulan Masalah	Putusan gugat cerai Nomor 1270/Pdt.G/2024/PA.Badg ini tidak sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

B. Rumusan Masalah

Duduk perkara dari putusan gugat cerai Nomor 1270/Pdt.G/2024/PA.Badg tentang perceraian, menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengeluarkan putusan, dalam putusan tersebut terdapat kesenjangan antara Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dengan Putusan Nomor 1270/Pdt.G/2024/PA.Badg tentang gugatan perceraian.

Setelah melihat dan menelaah latar belakang diatas, maka lahirlah beberapa rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara putusan gugat cerai Nomor 1270/Pdt.G/2024/PA.Badg ini?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menerima dan mengadili permasalahan gugat cerai Nomor 1270/Pdt.G/2024/PA.Badg ini?
3. Bagaimana akibat hukum dari menerima dan mengabulkan perkara gugat cerai Nomor 1270/Pdt.G/2024/PA.Badg ini?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diinginkan oleh penulis dalam meneliti penelitian ini yakni:

- a. Untuk mengetahui duduk perkara putusan gugat cerai Nomor 1270/Pdt.G/2024/PA.Badg ini.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menerima dan mengadili permasalahan gugat cerai Nomor 1270/Pdt.G/2024/PA.Badg ini.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum dari menerima dan mengabulkan perkara gugat cerai Nomor 1270/Pdt.G/2024/PA.Badg ini.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran teoritis dan dapat memperkaya khazanah intelektual pada umumnya dalam rangka menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam perkembangan hukum di Indonesia, khususnya terkait diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

b. Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini di harapkan berguna sebagai bahan pertimbangan masalah yang serupa. Penelitian ini diharapkan dapat menarik minat peneliti lain, khususnya dikalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lanjutan, sehingga akan memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perkembangan pengetahuan ilmiah khususnya bidang Hukum Keluarga.

D. Penelitian Terdahulu

Tinjauan Pustaka yaitu kegiatan yang mempunyai tujuan untuk mempelajari penemuan terdahulu dengan cara mendalami, membandingkan, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada, dan untuk mengetahui hal-hal yang ada dan belum ada. Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa literatur sebagai referensi yang pembahasannya berkaitan dengan yang akan diteliti. Adapun hasil penelusuran tersebut yaitu:

1. Fatimah Zahra, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal As-Syahsiyah*), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, judul skripsi yang diangkat adalah “*Waktu Pisah Tempat Tinggal Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Sebagai dasar Perceraian ditinjau dari teori keadilan John Rawls (Studi Putusan Nomor: 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr)*”, dalam skripsi yang telah dibuat, penulis menjelaskan teori keadilan yang digagaskan oleh John Rawls.¹⁴
2. Oni Kristina Pramita, mahasiswa Jurusan Hukum Perdata Islam, Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal As-Syahsiyah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, judul skripsi yang dipakai adalah: Perceraian Sesudah SEMA No. 1 Tahun 2022

¹⁴ Fatimah Zahra, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal As-Syahsiyah*), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, “*Waktu Pisah Tempat Tinggal Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Sebagai dasar Perceraian ditinjau dari teori keadilan John Rawls (Studi Putusan Nomor: 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr)*”.

Perspektif Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang), disini penulis membahas terkait Pelaksanaan Perceraian sesudah SEMA Nomor 1 Tahun 2022 perspektif hukum islam.¹⁵

3. Alifah Zulfa Fithriyyah, mahasiswa Jurusan Akhwal Al-Syakhsiiyyah (Hukum Keluarga), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, judul skripsi yang digunakan adalah: Penerapan Asas Mempersulit Perceraian dihubungkan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Bandung, dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang asas mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Bandung dengan lahirnya SEMA No. 1 Tahun 2022¹⁶

Penelitian yang telah dilakukan oleh ketiga mahasiswa tersebut diatas merupakan penelitian yang membahas seputar perceraian pisah ranjang, dari mulai pembahasan terkait prosedur dan tata cara pengajuan perceraian sampai pembahasan pada putusan majelis hakim terhadap perkara perceraian yang bertentangan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, namun dengan beberapa pertimbangan majelis hakim maka diputuslah perkara tersebut, oleh karena itu pembahasan pada penelitian diatas sama halnya dengan penelitian ini.

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh para mahasiswa terdahulu, maka memunculkan perbedaan dan persamaan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya karena penelitian yang dilakukan memiliki objek yang berbeda dan peniliti yang berbeda juga oleh karena hal tersebut maka dapat dilihat beberapa persamaan dan perbedaan, hal tersebut terurai dalam tabel sebagai berikut:

¹⁵ Skripsi Moh. Ali Maksum, mahasiswa Jurusan Hukum Perdata Islam, Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal As-Syahsiyyah*), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, *Analisis Hukum Islam atas Penolakan Isbat Nikah Poligami karena istri pertama yang sudah meninggal tidak menyetujui (studi atas putusan Pengadilan Agama Bondowoso No: 1456/Pdt.G/2014/PA.Bdw)*

¹⁶ Skripsi Alifah Zulfa Fithriyyah, mahasiswa Jurusan Akhwal Al-Syakhsiiyyah (Hukum Keluarga), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, judul skripsi yang digunakan adalah: Penerapan Asas Mempersulit Perceraian dihubungkan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Bandung.

NO	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Waktu Pisah Tempat Tinggal Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Sebagai dasar Perceraian ditinjau dari teori keadilan John Rawls (Studi Putusan Nomor: 1610/Pdt.G/2023/PA.Mr)	Membahas perceraian yang ditinjau dari waktu pisah rumah dan melihat SEMA Nomor 1 Tahun 2022	<ul style="list-style-type: none"> a. SEMA 3 Tahun 2023 yang mengharuskan pisah rumah 6 bulan b. Tidak menggunakan teori John Rawls
2	Perceraian Sesudah SEMA No. 1 Tahun 2022 Perspektif Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang), disini penulis membahas terkait Pelaksanaan Perceraian sesudah SEMA Nomor 1 Tahun 2022 perspektif hukum islam	Membahas Gugatan Perceraian setelah adanya SEMA No 1 Tahun 2022 dalam perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Tanjung Karang	<ul style="list-style-type: none"> a. Membahas pandangan hukum islam dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. b. Penelitian di Pengadilan Agama Bandung.
3	Penerapan Asas Mempersulit Perceraian dihubungkan dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Bandung, dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang asas mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Bandung dengan lahirnya SEMA No. 1 Tahun 2022	Menjelaskan asas mempersulit atau mempersukar perceraian	Membahas dikabulkannya gugatan cerai pisah ranjang di Pengadilan Agama Bandung

E. Kerangka Berfikir

Teori Penegakan hukum dilihat dari fungsinya adalah sebagai alat untuk mengimplementasikan dan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijelaskan didalam kaidah-kaidah yang sudah ada. Sikap atau tindakan yang digunakan adalah sebagai upaya untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dalam rangka penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut sebagai berikut: a)Faktor Hukumnya sendiri; b)Faktor penegak hukum; c) Faktor sarana atau fasilitas; d) Faktor masyarakat; e) Faktor kebudayaan.¹⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum bukan hanya tentang penerapan norma-norma hukum secara mekanisme, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan dinamika masyarakat. Pandangan Satjipto Rahardjo mengenai teori penegakan hukum:

1. Penegakan hukum sebagai proses sosial.

Penegakan hukum harus dipahami sebagai bagian dari proses sosial yang lebih luas. Artinya, hukum harus diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial di mana hukum itu berlaku.

2. Hukum sebagai alat pengaturan sosial.

Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur perilaku sosial dan mencapai tujuan sosial tertentu. Penegakan hukum harus diarahkan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan sosial, bukan hanya sekadar menegakkan norma-norma hukum secara formal.

3. Kebutuhan fleksibilitas hukum.

¹⁷ Syafrina Maisusri, *Jurnal Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru*, (Riau: JOM jurnal online mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, 2016), h. 3-4

Dalam praktiknya, penegakan hukum harus dapat menyesuaikan dengan situasi yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Fleksibilitas ini memungkinkan hukum untuk lebih responsif terhadap dinamika sosial yang ada.

4. Peran aktor hukum.

Tindakan aktor hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, dalam proses penegakan hukum harus mempertimbangkan tujuan hukum yang lebih besar serta dampaknya terhadap masyarakat.¹⁸

Teori kemaslahatan merupakan konsep yang senantiasa dijadikan sebagai pertimbangan pokok dan utama oleh para penegak hukum seperti ulama dan lain sebagainya dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum islam kontemporer karena asas yang terkandung dalam masalah adalah pemeliharaan agama (*hifdzu ad-diin*), jiwa (*hifdzu nafs*), akal (*hifdzu aql*), keturunan (*hifdzu nasl*), dan harta (*hifdzu mal*), maka dari kelima unsur tersebut merupakan sebuah kemaslahatan yang harus ditegakkan dan dijamin, dan apabila terjadi sebuah kelalaian yang terjadi pada salah satu kelima unsur tersebut dalam pemeliharanya dan penjaminannya, maka hal tersebut merupakan sebuah *mafsadat* (kerusakan). Uraian tentang kemaslahatan tersebut merupakan sebuah pemikiran yang diuraikan oleh Imam Al-Ghazali yang disebut dengan *maqasid al-syaria'ah* (tujuan syariat) dan konsep tersebut dijelaskan secara rinci dalam kitab-kitabnya.¹⁹

Ibnu Taimiyyah sebagaimana dikutip oleh Syekh Abu Zahra menyatakan yang dimaksud dengan *maslahat* ialah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum syara'. Adapun kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara', bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan hawa nafsu manusia. Sebab disadari sepenuhnya bahwa tujuan dari syariat hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Menegakkan Hukum Dalam Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 32-33

¹⁹ Nur Asiah, *Jurnal Masalah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali*, (Makassar: Jurnal Syariah dan Hukum, 2020), h. 1

dari segala segi dan aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang dapat membawa kepada kerusakan.²⁰

Bila ditinjau dari segi eksistensinya, maka para ulama membagi maslahat kepada tiga macam, yaitu:

1. Maslahah Mu'tabarah

Maslahat mu'tabarah adalah kemaslahatan yang terdapat dalam nas, secara tegas menjelaskan dan mengakui kebenarannya. Seluruh ulama sepakat menyatakan bahwa semua maslahat yang dikategorikan kepada maslahat mu'tabarah wajib tegak dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatannya ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.

2. Maslahah Mursalah

Maslahah Mursalah adalah maslahat yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya ataupun yang menolaknya. Maslahat ini tidak disebutkan dalam nas secara tegas. Maslahat ini sejalan dengan syara' yang dapat dijadikan pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan manusia serta terhindar dari kemudharatan.

Ada tiga syarat yang harus diperhatikan bila menggunakan maslahat mursalah dalam menetapkan hukum, yaitu:

- a. Kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya.
- b. Maslahat mursalah itu hendaknya maslahat yang dapat dipastikan bukan hal yang samar-samar.
- c. Maslahat itu hendaklah bersifat umum.

3. Maslahah Mulghat

Maslahah mulghat, yaitu maslahat yang berlawanan dengan ketentuan nas contoh yang ditunjukkan ulama usul fiqh, ialah

²⁰ H.M. Hasballah Thaib, *Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam* (Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2002), h. 28

menyamakan pembagian harta warisan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya.²¹

SEMA adalah sebuah singkatan yang memiliki kepanjangan Surat Edaran Mahkamah Agung, SEMA merupakan perwujudan dalam rangka membuat peraturan yang langsung dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, SEMA sendiri diciptakan dan dibuat berdasarkan fungsi regulasi dan pertama kali dibentuk pada tahun 1951, sedangkan pemberlakuan untuk mengontrol pengadilan sudah ada sejak tahun 1950, SEMA memuat beberapa hal yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh Pengadilan diantaranya adalah peringatan, menegur, petunjuk yang diperlukan oleh pengadilan yang berada dibawah Mahkamah Agung. SEMA memiliki peran yang sangat penting terhadap terciptanya hukum di Indonesia, terutama hukum yang responsif terhadap terciptanya keadilan masyarakat.²²

Kompilasi Hukum Islam disusun dan dirumuskan guna mengisi kekosongan hukum substansial (mencakup hukum perkawinan, kewarisan dan perkawinan) yang diberlakukan dalam peradilan agama yang menjadi sumber dan salah satu dasar dalam pengambilan keputusan hakim terhadap perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan dalam ruang lingkup peradilan agama. Hasan Bashri menyebutkan bahwa Kompilasi Hukum Islam ini sebagai keberhasilan besar umat islam Indonesia pada pemerintahan Orde Baru. Sebab umat islam Indonesia mempunyai pedoman fiqih yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang menjadi kewajiban untuk dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama islam. Kompilasi Hukum Islam juga mengambil sumber dari 13 kitab kuning yang dijadikan sebagai pedoman dalam pembuatannya.²³

Teori yang telah dijelaskan diatas memiliki maksud lain mengenai teori hukum yang merupakan kajian yang bersifat interdisipliner, menurut mereka teori hukum harus berusaha menelaah secara lebih dalam hukum yang ada melalui

²¹ Jamaluddin, *Teori Masalah Dalam Perceraian: Studi Pasca Berlakunya UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (Asy-Syir'ah), Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe Aceh, Vol. 46 No. II, Juli-Desember 2012, h.486-487.

²² Irwan Adi Cahyadi, *Jurnal Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif di Indonesia*, (Malang: Artikel Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014), h. 1.

²³ Asriati, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Terapan dan Perundang-Undangan Di Indonesia*, (Jakarta: Jurnal Hukum Diktum, 2012), h. 24-25

penelitian mengenai latar belakangnya dalam konteks yang luas dalam suatu masyarakat keseluruhan.²⁴ Dalam teori tersebut dapat dilihat bahwa pendekatan dalam menyelesaikan suatu permasalahan dapat dikaitkan dengan pendekatan kepada disiplin ilmu yang lainnya, karena permasalahan dalam bidang hukum tidak dapat terlepas daripada ilmu lain yang masih berkaitan dengannya, seperti halnya keilmuan dalam bidang psikologis yang sangat membantu dalam penyelesaian kasus kekerasan pada anak atau kekerasan yang dilakukan oleh anak, aspek psikologi anak harus diperhatikan oleh penegak hukum agar aspek lain tidak berpengaruh buruk bagi pelaku atau korban kekerasan, sehingga penegakan keadilan berjalan lancar sesuai dengan tujuannya.

Putusan Pengadilan merupakan pernyataan dan penetapan hakim atau mejelis hakim sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat putusan tersebut, semua hal yang berkaitan dengan putusan harus diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan dan membereskan atau mengakhiri perkara dalam proses persidangan. Putusan Pengadilan juga dapat diartikan sebuah hasil akhir dari pemeriksaan perkara yang diucapkan oleh mejelis hakim di depan persidangan. Pengucapan hakim di muka sidang pengadilan yang terbuka untuk umum merupakan syarat mutlak bagi putusan pengadilan agar sah dan mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman²⁵, oleh karena hal tersebut semua putusan yang tidak diucapkan didepan persidangan maka tidak dianggap sah.²⁶

Putusan pengadilan memiliki beberapa bagian dan beberapa bagian tersebut pasti ada didalam Putusan Pengadilan diantaranya adalah sumber hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, Al-qur'an, hadist, kitab-kitab kuning (fiqih), dan sumber hukum tidak tertulis seperti doktrin para ahli hukum, putusan pengadilan yang sudah memiliki hukum tetap (*In Kracht*).

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h. 3-4

²⁵ Menurut Pasal 20 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, "Semua Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum".

²⁶Ramiyanto, *Upaya-upaya Hukum Perkara Pidana didalam Hukum Positif dan Perkembangannya*, (Citra Aditya Bakti,2019), h. 16

Pembahasan yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan menjadi kerangka berfikir dalam penelitian ini, pada penyusunan kerangka berfikir pada umumnya penulis menyusun penelitian dalam dua bentuk yaitu dalam bentuk uraian dan bentuk bagan, akan tetapi keduanya tidak mutlak dan harus untuk digunakan, yang paling utamanya adalah bagian kerangka berfikir harus adalah salah satu dari bentuk uraian atau bentuk bagan.²⁷ Dalam penelitian ini memiliki beberapa dasar kerangka berfikir sebagai berikut :


1. Putusan Pengadilan adalah bentuk daripada pengaplikasian hukum sebagai bukti penerapan hukum pada perkara dan peristiwa hukum yang benar, dalam hal lain putusan pengadilan juga bagian dari penemuan hukum yang baru dari hasil dan proses persidangan yang dipimpin oleh majelis hakim atau hakim melalui penggalian dan ijtihad guna menemukan hukum yang sesuai dengan perkara tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan mempunyai fungsi yang sangat penting.
2. Putusan pengadilan memiliki sesuatu yang tidak akan lepas yaitu sumber hukum pada putusan pengadilan yang biasanya didasarkan pada sumber hukum tertulis seperti hukum yang tertulis dan telah dikodifikasikan atau berkas-berkas dan dokumen yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Putusan yang ditetapkan oleh hakim atau mejelis hakim merupakan semua penerapan dan penggunaan hakim dalam menggunakan hukum tertulis, yang sumber hukum tersebut bersifat mengikat. Hukum yang tertulis disini adalah SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).
3. Kemaslahatan merupakan konsep yang senantiasa dijadikan sebagai pertimbangan pokok dan utama oleh para penegak hukum seperti ulama dan lain sebagainya dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum islam kontemporer karena asas yang terkandung dalam masalah adalah

²⁷ Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (sebuah pemahaman awal)*, (Semarang: Formaci, 2021), h. 243

pemeliharaan agama (*hifdzu ad-diin*), jiwa (*hifdzu nafs*), akal (*hifdzu aql*), keturunan (*hifdzu nasl*), dan harta (*hifdzu mal*), maka dari kelima unsur tersebut merupakan sebuah kemaslahatan yang harus ditegakkan dan dijamin, dan apabila terjadi sebuah kelalaian yang terjadi pada salah satu kelima unsur tersebut dalam pemeliharanya dan penjaminannya, maka hal tersebut merupakan sebuah *mafsadat* (kerusakan). Uraian tentang kemaslahatan tersebut merupakan sebuah pemikiran yang diuraikan oleh Imam Al-Ghazali yang disebut dengan *maqasid al-syaria'ah* (tujuan syariat) dan konsep tersebut dijelaskan secara rinci dalam kitab-kitabnya.

4. Penegakan hukum dilihat dari fungsinya adalah sebagai alat untuk mengimplementasikan dan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang dijelaskan didalam kaidah-kaidah yang sudah ada. Sikap atau tindakan yang digunakan adalah sebagai upaya untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dalam rangka penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut sebagai berikut: a)Faktor Hukumnya sendiri; b)Faktor penegak hukum; c) Faktor sarana atau fasilitas; d) Faktor masyarakat; e) Faktor kebudayaan.

Adapun bagan atau skema kerangka berfikir pada penelitian **Pengabulan Gugatan Cerai Pisah Ranjang di Pengadilan Agama Bandung Pasca Lahirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 (Studi Putusan Nomor: 1270/Pdt.G/2024/PA.Badg)**, dapat dilihat dari bagan dalam gambar 1.1 sebagai berikut:



Gambar 1.1: Bagan kerangka berfikir Pengabulan Gugatan Cerai Pisah Ranjang di Pengadilan Agama Bandung Pasca Lahirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 (Studi Putusan Nomor: 1270/Pdt.G/2024/PA.Badg).

